

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena gaya hidup halal di Indonesia dari awal realisasi wisata halal seperti pakaian menutup aurat, berbagai jenis toko syariah dan model hijab, hingga awal memasukkan unsur halal ke dalam area bisnis seperti hotel, travel, wisata halal, kosmetik berlogo halal sampai ke sektor usaha kuliner juga memakai konsep halal. Kementerian Agama Indonesia menargetkan produksi 10 juta produk halal pada 17 Oktober 2024. Hal ini sebagai upaya memposisikan Indonesia sebagai produsen makanan halal terkemuka di dunia. Beberapa daerah di Indonesia sudah mulai mengembangkan cara hidup halal ini. Pemerintah sebagai penulis kebijakan membuat peraturan yang mengatur mengenai halal yaitu UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). (Fharisi, n.d.)

Tujuan pengurusan Sertifikasi Halal Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, rasa aman dan nyaman bahwa produk halal tersedia. Selain itu, bagi perusahaan yang memproduksi dan menjual produk halal, jaminan produk halal juga dapat memberikan nilai tambah di mata konsumen. Disamping itu, penyediaan produk halal kepada pelaku usaha mikro membutuhkan dukungan finansial melaksanakan jaminan halal itu sendiri.

Kabupaten Deli Serdang sendiri merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatra Utara dan ibukota kabupaten ini berada di Lubuk Pakam. mayoritas penduduknya beragama Islam, di Provinsi Sumatera Utara produk halal sudah mulai berkembang sangat pesat. Sementara itu, Kabupaten Deli Serdang menempati peringkat kedua dalam sertifikasi halal di Provinsi Sumatera Utara. Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang dan BPJPH mempertimbangkan untuk mempromosikan program-program terkait gaya hidup halal. Pada awal 2018 lembaga ini mendorong para pemangku kepentingan Pelaku usaha mikro di Kabupaten Deli Serdang untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya melalui program sertifikasi halal gratis (Sehati) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. (Mamero et al., n.d.)

Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang harus melakukan sosialisasi sertifikat halal dengan menjalin komunikasi dengan pelaku usaha mikro untuk mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah. Dengan demikian, komunikasi sangat penting karena berkaitan dengan keinginan manusia untuk menguasai lingkungan. Manusia bisa mengetahui melalui komunikasi untuk menggunakan, melindungi dan menghindari ancaman terhadap lingkungan alam. Selain itu, komunikasi juga merupakan upaya untuk mengubah warisan sosialisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang membutuhkan komunikasi untuk mengubah sikap dan perilaku para pengusaha yang ingin mematuhi peraturan pemerintah dalam mengajukan sertifikasi halal bagi usahanya. Menurut pengamatan peneliti di kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, masih banyak pelaku usaha mikro yang belum terdaftar sebagai penerima sertifikasi halal. Bukan perkara mudah dalam membangun komunikasi antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan pelaku usaha mikro, ada beberapa faktor yaitu salah satunya faktor waktu pekerjaan, terlepas dari perbedaan agama dan budaya. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang harus menerapkan Teknik komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Komunikasi merupakan sebuah proses interaksi untuk beragam kebutuhan informasi pokok setiap orang, bagi pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting dalam kebutuhan nasional. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintahan mempunyai tugas menentukan kriteria informasi publik yang wajib disediakan oleh setiap badan publik, baik secara berkala, sertamerta, atau informasi yang harus tersedia setiap saat dalam bidang serta aspek yang menjadi perhatian pemerintahan demi melaksanakan kesuksesan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan bernegara. Aspek tingkatan dari pemerintahan sedemikian eratnya dalam konteks ilmu komunikasi bernama Komunikasi dalam pemerintahan. (Purwasito, 2015)

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Watzlamick, Beavin dan Jackson seperti dikutip oleh Nina W. Syam, mengatakan “We can not not communicate”. (Nina W. Syam, 2011) Maksud pernyataan mereka yakni manusia tidak bisa lepas dari kegiatan berkomunikasi, di mana saja mereka berada baik di rumah, di pasar, di kantor dan sebagai mereka tetap harus melakukan komunikasi. Sejak manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, maka dia tidak bisa lepas dari kegiatan berkomunikasi. Sebab komunikasi merupakan proses di mana individu berhubungan dengan orang-orang lain di dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat. Allah Swt dalam Alquran juga memerintahkan manusia sebagai makhluk sosial agar melakukan komunikasi. Hal ini sebagaimana firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 25:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوتُوا بِهِ مُنْتَشِبِينَ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka (disediakan) surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, “Inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya.” Mereka telah diberi (buah-buahan) yang serupa dan di sana mereka (memperoleh) pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya.

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi bahwa kata Al Bisyarah artinya adalah memberi berita atau informasi yang menggembirakan. Dalam ayat ini, Allah Swt memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw, agar menyampaikan pesan, berita, atau informasi gembira kepada orang-orang yang beriman. Sifat- sifat pesan, berita, atau informasi gembira itu ialah pesan, berita, atau informasi yang dapat menimbulkan kegembiraan dalam arti yang sebenarnya bagi orang- orang yang menerima atau mendengar pesan, berita, atau informasi itu. Berdasarkan keterangan ini, ayat di atas sesungguhnya juga memerintahkan kita sebagai makhluk sosial agar melakukan komunikasi yaitu menyampaikan pesan, berita, atau informasi kepada

orang lain terutama pesan, berita, atau informasi yang dapat menggembirakan mereka. (*Tafsir Al-Maraghi Jilid 5*)

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. William I. Gordon, sebagaimana dikutip oleh Deddy Mulyana, Kami mendapati bahwa terdapat empat bentuk komunikasi yang masing-masing memiliki fungsinya, yaitu:

1. Komunikasi sosial, yang berfungsi untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, mempertahankan kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, menghindari tekanan dan ketegangan, serta menjalin hubungan dengan orang lain melalui komunikasi yang menghibur.
2. Komunikasi ekspresif, yang berfungsi untuk mengekspresikan perasaan baik secara individual maupun kelompok.
3. Komunikasi ritual, yang berfungsi untuk menyampaikan perasaan dalam bentuk ritual, baik itu ritual ibadah maupun upacara adat yang biasanya dilakukan secara kolektif.
4. Komunikasi instrumental, yang berfungsi untuk memberikan informasi, mengajar, memotivasi, mengubah sikap dan keyakinan, serta mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga menghibur. (Mulyana, 2009)

Selain itu, Alo Liliweri menyatakan bahwa secara umum, terdapat empat kategori fungsi utama komunikasi yaitu: (1) fungsi informasi, (2) fungsi instruksi, (3) fungsi persuasif, dan (4) fungsi menghibur. Jika fungsi-fungsi utama ini diperluas, maka akan ditemukan dua fungsi tambahan yaitu: (1) fungsi pribadi, yang berfungsi untuk menyatakan identitas sosial, integrasi sosial, kognitif, dan sebagai jalan keluar, serta (2) fungsi sosial, yang berfungsi untuk pengawasan, menjembatani hubungan, sosialisasi, dan menghibur.

Berdasarkan pendapat di atas, komunikasi yang dilakukan manusia pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan perubahan dalam diri manusia. Menurut Onong Uchjana Effendy, ada empat perubahan yang diharapkan dari proses komunikasi, yaitu: a) perubahan sikap, b) perubahan pendapat, c) perubahan perilaku, dan d) perubahan sosial. (Effendy, 2011)

Untuk mencapai tujuan komunikasi sebagaimana diuraikan di atas, proses komunikasi yang dilakukan manusia tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Sebaliknya, harus menggunakan teknik-teknik komunikasi yang tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Onong Uchjana Effendy, ada empat teknik komunikasi yang dapat digunakan yaitu: (1) teknik komunikasi informatif, (2) teknik komunikasi persuasif, (3) teknik komunikasi instruktif/koersif, dan (4) teknik komunikasi human relation. (Effendy, 2011)

Setiap teknik komunikasi di atas memiliki metode penerapannya masing-masing. Teknik komunikasi informatif, misalnya, melibatkan berbagai cara agar informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh khalayak, baik secara verbal maupun nonverbal, seperti melalui ceramah, pidato, atau tulisan di media cetak. Teknik komunikasi persuasif juga menggunakan berbagai metode, baik verbal maupun nonverbal, untuk mempengaruhi dan membujuk khalayak agar mereka mau berubah. Demikian pula, teknik komunikasi koersif memiliki berbagai cara, baik verbal maupun nonverbal, untuk mendorong khalayak agar mau berubah. Teknik komunikasi human relation menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan perubahan pada khalayak, baik dalam aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), maupun behavioral (perilaku).

Namun, yang tidak bisa diabaikan dalam penerapan teknik-teknik komunikasi tersebut adalah dukungan media. Media berperan sebagai sarana pendukung untuk mencapai tujuan komunikasi, meskipun menggunakan teknik komunikasi yang berbeda-beda. Agar khalayak mengalami perubahan baik secara kognitif, afektif, maupun behavioral, proses komunikasi harus didukung dengan media, mulai dari penggunaan bahasa hingga pemanfaatan media massa.

Satu aspek lain yang tidak dapat dipisahkan dari proses komunikasi adalah hambatan komunikasi. Meskipun berbagai teknik komunikasi diterapkan oleh komunikator kepada komunikan, proses komunikasi tidak selalu berjalan mulus; pasti ada hambatan atau rintangan yang menghalangi. Hambatan-hambatan ini serupa dengan hambatan dalam proses komunikasi secara umum. Menurut Hafied Cangara, ada enam jenis hambatan komunikasi yaitu: (1) Hambatan teknis, yang disebabkan oleh alat yang digunakan untuk berkomunikasi, (2) Hambatan semantik

dan psikologis, yang disebabkan oleh kesalahan bahasa dan persoalan individu, (3) Hambatan fisik, yang bisa disebabkan oleh kondisi geografis atau hambatan organik seperti gangguan pada panca indera. (Hafied Cangara, 2010)

Dalam konteks komunikasi Islam, proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, termasuk penerapan teknik komunikasi, harus sesuai dengan prinsip dan etika komunikasi yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Beberapa prinsip komunikasi tersebut adalah berbicara dengan lemah lembut (Q.S. Thaha/20: 43-44), menggunakan perkataan yang baik (Q.S. Al Isra'/17: 53), tidak merendahkan orang lain (Q.S. Al Hujurat/49: 11), tidak berburuk sangka, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing (Q.S. Al Hujurat/49: 12), serta masih banyak lagi prinsip komunikasi lainnya yang harus dipatuhi oleh komunikator muslim.

Etika komunikasi Islam yang harus dipegang oleh komunikator muslim antara lain adalah bersikap jujur, menjaga akurasi pesan, bersikap bebas dan bertanggung jawab, memberikan kritik yang membangun, dan banyak lagi etika lainnya yang perlu dijadikan pedoman dalam proses komunikasi. (Kholil, 2016)

Penerapan teknik komunikasi oleh Kementerian Agama pada dasarnya bertujuan agar proses komunikasi dan sosialisasi visi, misi, serta program dapat berjalan efektif baik kepada masyarakat maupun anggota. Penerapan teknik komunikasi kepada masyarakat bertujuan agar mereka tertarik, mau mendukung, dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sedangkan penerapan teknik komunikasi kepada anggota bertujuan agar mereka dapat mengikuti aturan dari atasan.

Komunikasi pemerintahan adalah komunikasi antara pihak pemerintahan dengan masyarakat dengan maksud untuk membangun hubungan pelayanan kepada masyarakat (Mushaf et al., 2022). Disini unsur pemerintah sebagai pengayom serta pengemban dalam menjalankan kebijakan publik dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang berperan sebagai agen yang melaksanakan keinginan dari stakeholder dimana disini adalah rakyat dan masyarakat melalui pelayanan publik. Sedangkan masyarakat sendiri merupakan sebagai penilai dan penikmat kebijakan yang telah diatur oleh pihak pemerintah. Perihal ini adalah suatu komponen pemerintahan pusat dalam rangka mensejahterakan masyarakat dalam

aspek otonomi daerah. Salah satu perpanjangan tangan dari pemerintahan untuk membangun hubungan dan menjalankan program-program kepada masyarakat adalah dengan melalui Kementerian. Hingga saat ini Kementerian yang ada di Indonesia berjumlah 34 lembaga dan salah satunya yaitu Kementerian Agama.

Pada dasarnya setiap lembaga pemerintahan termasuk Kementerian Agama memiliki unit demi melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pembimbingan serta pengelolaan fungsi dari administrasi dan menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang keagamaan. (Nurul Aflah Harahap & Khairina Tambunan, 2022) Hal tersebut bisa saja berbeda ketika mencakup Kementerian Agama pusat dan daerah. Kementerian Agama pusat memberikan informasi yang bersifat menyeluruh kepada masyarakat, sedangkan Kementerian Agama daerah hanya meliputi berbagai wilayah kota dan kabupaten yang penyampaian informasi hanya ditunjukkan kepada masyarakat sekitar.

Salah satu tugas Kementerian Agama yaitu kewajiban Sertifikasi Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. (*Jurnal Darul 'Ilmi Vol. 01, No. 02 Juli, 2013*).

Sertifikasi halal bagi produsen merupakan jantung dari sebuah produk yang beredar di Indonesia dan harus dijalankan sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen dengan adanya label halal juga memberikan keuntungan yang ekonomis bagi pihak produsennya yaitu, Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terbukti dan terjamin kehalalannya, Memiliki USP atau *unique selling point*, Mampu menembus pasar internasional karena memiliki jaminan halal, Meningkatkan kredibilitas produk, serta Investasi yang murah. (Fharisi, n.d.)

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal harus didukung oleh jaminan halal. Sejauh ini banyak kasus yang menjadi permasalahan di masyarakat karena munculnya sebuah produk yang diduga mengandung babi ataupun bahan

makanan yang haram digunakan. Seperti pada kasus Mixue yang terjadi beberapa tahun lalu, diduga komposisi dari makanan Mixue tersebut mengandung babi karena sertifikasi halalnya masih dipertanyakan. Itulah menjadi kepanikan di masyarakat karena kehalalannya masih dipertanyakan. Akhirnya pada tanggal 15 Februari 2023 Halal MUI mengeluarkan sertifikasinya dan menyatakan bahwa Mixue mempunyai komposisi yang halal. (KompasTV, 2023, chap. 2) Ataupun pada kasus-kasus yang dialami pedagang kecil karena ada yang menyebarkan informasi palsu bahwa produk yang mereka pasarkan mengandung babi ataupun bahan makanan yang tidak layak lainnya.

Data ini menunjukkan bahwa total Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Sumatera Utara menduduki peringkat ke 5 dari seluruh Indonesia yaitu sekitar 595.779 usaha. Khususnya di Deli Serdang sendiri ada sekitar 26.000 usaha. Angka tersebut terbilang cukup banyak mengingat bahwa Sumatera Utara hampir menjadi pusat dari kepulauan Sumatera. Dari observasi singkat yang peneliti lakukan usaha yang dilakukan oleh masyarakat baik perorangan maupun perusahaan kebanyakan menggunakan usaha kuliner. Sebagai pengusaha di bidang kuliner tentu harus memperhatikan setiap komposisi pembuatan dan melabelkan produk yang dihasilkannya dengan label Halal.

Allah SWT sudah berfirman dalam kitabnya mengenai makanan haram yang tidak boleh dimakan, hal ini terdapat pada Alquran Surat Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْوَاجِ لَكُمْ فِي سَفْسَفِ  
الْيَوْمِ يَاسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْسَبُوهُمْ وَآخِشُوا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ  
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَحِيمٌ

Artinya “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-

Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Kemenag, 2022)

Dari ayat tersebut sebagai pihak produksi harus memperhatikan produk yang dihasilkannya apakah memiliki komposisi yang haram untuk digunakan bagi umat Islam atau tidak. Jika produk yang dihasilkan mengandung babi harus menyertakan tulisan yang bertuliskan bahwa produk tersebut mengandung babi dan jika produk tersebut halal untuk digunakan maka sebagai pihak produksi harus mendaftarkan produknya ke pihak yang mengatur hal tersebut dan akan dilabelkan bahwa produknya memiliki komposisi dan pembuatan yang halal digunakan bagi umat Islam.

Halal sudah menjadi bagian dari hidup seorang muslim, dalam ajaran Islam mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga kosmetik sudah diatur sedemikian rupa dan yang paling penting adalah bahan dalam pembuatan produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. (Faridah, 2019)

Gejala yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deli Serdang, menuntut Pemerintah untuk mengakomodasi tren yang ada dengan memberikan respons positif dan kepastian hukum melalui penerbitan regulasi terkait produk dan label halal. Regulasi ini dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya sebagai upaya perlindungan konsumen tetapi juga untuk meningkatkan daya saing bisnis halal baik di dalam maupun luar negeri.

Beberapa regulasi tersebut meliputi: UU No.33 Tahun 2014 yang mewajibkan semua hasil produksi bersertifikat halal dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menguatkan peraturan sebelumnya dengan mengubah status sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib dengan masa transisi lima tahun sejak diberlakukan. Sejak tahun 2019, sertifikasi halal tidak lagi dikeluarkan oleh MUI, melainkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. (Dr. Lathifah Hanim, 2018)

Regulasi terbaru tentang sertifikasi halal adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 yang diterbitkan pada 14 September 2021 mengenai

sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha. Meskipun berbagai regulasi telah mengakomodasi jaminan produk halal, label halal, dan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Pemerintah, kenyataannya dalam praktik implementasi menimbulkan banyak polemik di kalangan stakeholder maupun Pelaku Usaha. (Segati, 2018)

Konsekuensi kewajiban bersertifikat halal bagi produk (baik barang dan jasa) sangat krusial. Satu sisi, mandatory ini memastikan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat terjamin kehalalannya. Namun, di sisi lain diksi “kewajiban” ini menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah untuk menghubungkan banyak sekali halal value chain yang saat ini masih terserak ke dalam berbagai sektor. (Puspita Ningrum, 2022)

Untuk menghindari kejadian yang sama terulang kembali pihak Kementerian Agama mewajibkan setiap produsen untuk mendaftarkan produknya agar memiliki label halal pada setiap produk. Namun meskipun ada himbauan tersebut masih banyak pihak produsen terutama di bidang kuliner kaki lima yang tidak mendaftarkan produknya ke Kementerian Agama. (Warto & Samsuri, 2020)

Pertama, Berdasarkan hasil observasi sementara, di kalangan pelaku Usaha diketahui bahwa masih banyak produk Usaha yang tidak mencantumkan label halal. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pemilik Usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi label halal.

Kedua, Kementerian agama dalam hal kewajiban sertifikasi halal sudah melakukan sosialisasi secara masive dengan berbagai cara kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah, dugaan peneliti bahwa pelaku usaha mikro kecil dan menengah beranggapan usaha yang mereka lakukan dijamin kehalalannya. Jadi, tidak perlu melakukan pengecekan untuk melabeli usaha mereka. Pemikiran seperti inilah yang menyebabkan banyak kasus makanan yang mengandung babi di usahanya. Hal ini dapat peneliti katakan karena banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia khususnya Kabupaten Deli Serdang mengenai makanan yang mengandung babi atau *Rum alcohol* ataupun bahan haram lainnya.

Kementerian agama dalam melakukan sosialisasi juga menggunakan media komunikasi untuk memudahkan mereka dalam menerapkan program-program yang

mereka buat. Karena dalam komunikasi sangat membutuhkan media sebagai penghubung atau alat proses terjadinya komunikasi yang efektif. Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang menggunakan beberapa media yang tepat bagi masyarakat setempat untuk memudahkan masyarakat menerima informasi yang jelas dan akurat dari pemerintahan, karena suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melayani dan memberi informasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Ketiga, Problem utama terkait sertifikasi halal di Indonesia menurut peneliti adalah kurangnya halal awareness dan konsep halal pada masyarakat Indonesia. Masih banyak yang berasumsi semua produk di pasar adalah produk halal. Halal awareness dapat dipengaruhi oleh tingkat keyakinan agama, alasan kesehatan, label/logo halal, dan paparan media. Penyebaran informasi dan sosialisasi masih banyak yang tumpang tindih. Selama ini pelaku usaha mikro kecil dan menengah masih banyak yang berasumsi sertifikat halal itu mahal, tidak ada transparan dari fasilitator dan penyedia layanan, pendaftarannya sulit, hingga tidak adanya kejelasan batas waktu.

Keempat, Kementerian Agama Dalam mengatasi masalah tersebut harus mempertegas himbauan mereka agar pihak produsen terutama pada usaha kaki lima mendaftarkan usahanya di sertifikasi halal, dalam melakukannya pihak Kementerian Agama harus menggunakan Teknik komunikasi yang efektif, agar himbauan tersebut dipatuhi oleh produsen. Mengingat komunikasi bertujuan untuk menyampaikan pendapat dan mengutarakan perasaan kepada orang lain. Dalam mengatasi hal tersebut komunikasi memiliki peran tersendiri dalam mengatasi masalah tersebut.

Sebagai pihak penyelenggara Kementerian Agama harus memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada setiap produsen untuk menggunakan komposisi yang halal untuk digunakan bagi umat Islam dan mengayomi produsen agar mendaftarkan produknya dan memberikan label halal di setiap produk yang dihasilkan. Penggunaan komunikasi yang efektif berguna untuk mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM tentunya menggunakan pola komunikasi yang efektif, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

Berdasarkan empat alasan di atas, menurut analisa peneliti, tentu hal tersebut tidak terlepas dari peran teknik komunikasi Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang dalam Diseminasi atau menosialisasikan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha, Penelitian ini penting dilakukan agar dapat dijadikan model dalam penggunaan teknik komunikasi terutama dalam desiminasi atau sosialiasi dalam organisasi, perusahaan, dan pemerintahan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Teknik Komunikasi Kementerian Agama dalam Upaya Diseminasi Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Deli Serdang”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana teknik komunikasi kementerian agama dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa saja media komunikasi yang digunakan Kementerian Agama dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana hambatan Kementerian Agama dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang?
4. Bagaimana penerapan prinsip dan etika komunikasi Kementerian Agama dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang

### **C. Batasan Istilah**

Batasan istilah disini dimaksudkan untuk manyamakan persepsi sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam mempelajarinya. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian.

1. Teknik Komunikasi,

Teknik komunikasi terdiri dari dua istilah, yaitu teknik dan komunikasi. Teknik berarti metode atau sistem untuk melakukan sesuatu. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu

atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung melalui lisan, maupun tidak langsung melalui media. Jadi, teknik komunikasi adalah metode atau sistem untuk menyampaikan pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung melalui lisan, maupun tidak langsung melalui media.

Menurut Onong Uchjana Effendy, ada empat teknik komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari seseorang, baik individu maupun kelompok, kepada orang lain, yaitu: (1) teknik komunikasi informatif, (2) teknik komunikasi persuasif, (3) teknik komunikasi instruktif/koersif, dan (4) teknik komunikasi human relation (Effendy, 2011) Dalam penelitian ini, teknik komunikasi yang digunakan meliputi teknik komunikasi informatif, teknik komunikasi persuasif, dan teknik komunikasi human relation untuk menyebarluaskan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Deli Serdang.

## 2. Kementerian Agama,

Kementerian Agama merupakan bagian dari Lembaga Pemerintahan di Indonesia. Kementerian Agama pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pola komunikasi yang mereka gunakan dalam mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal, dalam hal ini di Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara oleh BPJPH.

## 3. Diseminasi,

Diseminasi merupakan sinonim dari kata penyebaran. Jadi, pengertian diseminasi informasi adalah penyebaran informasi. Penyebaran informasi yang dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai jenis kegiatan baik melalui pertemuan-pertemuan, sosialisasi, media seperti buku, majalah, surat kabar, film, televisi, radio, musik, game, dan sebagainya. Pada dasarnya tujuan diseminasi informasi lebih dititikberatkan pada “memberi tahu” (information) atau paling tidak dengan informasi tersebut komunikasi dapat mengubah sikap (attitude). Telah menjadi suatu keniscayaan bahwa dalam penyebaran suatu informasi, komunikasi harus memperhatikan teknik komunikasi serta unsur-unsur komunikasi dengan baik supaya pesan dapat tersampaikan secara efektif. Tujuan Diseminasi itu salah

satunya untuk penyebarluasan suatu kebijakan serta mendapatkan pemahaman dari masyarakat. (Nurjannah & Kusuma, 2022) . Diseminasi dalam penelitian ini ialah diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang.

#### 4. Sertifikasi Halal,

Sertifikasi halal adalah proses verifikasi dan penetapan bahwa suatu produk, makanan, minuman, atau layanan yang diproduksi atau disediakan telah memenuhi standar dan persyaratan kehalalan yang ditetapkan oleh otoritas halal yang berwenang. Sertifikasi ini memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk atau layanan tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam dan dapat dikonsumsi atau digunakan dengan aman dan sesuai dengan keyakinan mereka (Warto & Samsuri, 2020) . Sertifikasi halal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk hukum yang dikeluarkan Kementerian Agama oleh BPJPH bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang

#### 5. Pelaku Usaha Mikro,

Pelaku Usaha Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tersebut ialah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. (Theresia & Soemarwi, 2021)

Menurut UU Nomor 9 Tahun 1995, usaha Mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan sifat tradisional dan informal, yaitu belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunannya maksimal sebesar Rp 10.000.000 atau Rp 100 juta dan dimiliki oleh warga Indonesia. Kemudian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan usaha mikro sebagai usaha produktif milik perorangan

atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pelaku usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Deli Serdang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Beranjak dari rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Teknik Komunikasi Kementerian Agama dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk menganalisis media komunikasi yang digunakan Kementerian Agama Dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk menganalisis hambatan Kementerian Agama dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kabupaten Deli Serdang.
4. Untuk menganalisis penerapan prinsip dan etika komunikasi Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang dalam upaya diseminasi kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Deli Serdang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis, praktis dan akademis yang dapat bermanfaat antara lain:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan wawasan dan keilmuan terutama ilmu komunikasi serta dapat dijadikan rujukan dalam memahami tentang teknik-teknik komunikasi serta kewajiban sertifikasi halal.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

- a. Kementerian Agama dapat digunakan sebagai bahan rujukan, untuk memahami temuan dari penelitian ini agar dapat menjadi masukan dalam peningkatan dan perbaikan pola komunikasi dalam mensosialisasikan

kewajiban sertifikasi halal ke seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Deli Serdang

- b. Pelaku Usaha dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat tentang proses dan persyaratan sertifikasi halal. Hal ini akan membantu mereka dalam mengambil langkah-langkah menuju sertifikasi halal dengan lebih mudah, tepat, serta menyadari manfaat kehalalan, memperoleh sertifikasi halal dan mematuhi standar kehalalan yang berlaku.
- c. Peneliti lainnya menjadikan bahan rujukan ataupun evaluasi.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini memiliki sistematika pembahasan, yang dapat dipakai untuk memudahkan bagi peneliti untuk mengurutkan pembahasan yang hendak dikaji dalam penelitian Disertasi ini terdiri dari lima bab, di mana pada setiap bab memiliki sub. pembahasan masing-masing. Adapun kelima bab dan sub pembahasannya akan diuraikan berikut ini.

BAB I berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai pengontrol dalam memahami pembahasan pada bab-bab berikutnya. Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasa.


BAB II Merupakan Landasan Teori berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, teori tersebut yang membantu peneliti untuk mengumpulkan semua data dan bahan penelitian. Bab ini menjelaskan tentang pengertian yang mempermudah penjelasan hasil pembahasan yang berisikan pengertian komunikasi, Teknik Komunikasi, Media Komunikasi, Hambatan Komunikasi, Kementerian Agama, Disemniasi, sertifikasi halal, Pelaku Usaha Mikro, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III Merupakan Metodologi Penelitian membahas metode penelitian. Bab ini berisikan tentang metode yang akan dipakai yaitu: jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data, teknik menjaga keabsahan data.

BAB IV merupakan inti dari penelitian yang dilakukan karena bab ini menjelaskan tentang hasil atau pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian lapangan. Serta menjawab rumusan masalah yang dipaparkan diatas. Meliputi Temuan Umum, Sejarah singkat Kabupaten Deliserang, profil singkat Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Visi Misi Kementerian Agama Deli Serdang, Temuan Khusus, Teknik Komunikasi, Media yang digunakan, hambatan Kementerian Agama Deli Serdang, serta Pembahasan.

BAB V adalah penutup dari penelitian Desertasi ini. Dalam Bab terakhir ini, peneliti menyajikan dua subbab yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang pokok permasalahan tersebut yang sudah tersusun dengan benar dan sebagai jawaban untuk 3 (tiga) rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bab pertama. Dan subbab selanjutnya merupakan kritik dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN